



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 73/M.PPN/HK/07/2014
TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011 Nomor 03b/LHP/XV/03/2012 tanggal 13 Maret 2012, telah diusulkan penghapusan atas Barang Milik Negara berupa 5 (lima) unit Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dapat digunakan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Kementerian Keuangan Nomor S-22/MK.6/WKN.07/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/Bappenas, telah disetujui untuk menghapuskan Barang Milik Negara berupa 5 (lima) unit Aset Tak Berwujud Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa 5 (lima) unit Aset Tak Berwujud dari Daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.35/SES/HK/03/2014 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa 5 (lima) unit Aset Tak Berwujud Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional senilai Rp. 769.626.188,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dari Daftar Barang Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/07/2014
TANGGAL 15 JULI 2014

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	NUP	Merk/Type	Kondisi	Nilai Perolehan/ Buku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	2008	35	Windows Server 2003	Rusak Berat	Rp. 339.356.188
2	8.01.01.01.001	Software Komputer	2008	66	Website Bappenas	Rusak Berat	Rp. 161.755.000
3	8.01.01.01.001	Software Komputer	2008	68	Naskah Dinas Persuratan Digital	Rusak Berat	Rp. 267.500.000
4	8.01.01.01.001	Software Komputer	2011	74	Simantec Norton 360	Rusak Berat	Rp. 700.000
5	8.01.01.01.001	Software Komputer	2011	75	Simantec Norton Antivirus 2011	Rusak Berat	Rp. 315.000
Jumlah Total							Rp. 769.626.188

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SLAMET SENO ADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmidun